



**ALASAN-ALASAN TAKWIM DALAM MEMPERIKAN  
DISTENSASIPERKAAH (Studi Kasus: Pengadilan Agama  
Panyabungan Perkara Nomor: C/Pdt. P/2017/PA.Pyb)**

**SKRIPSI**

*Di-tujuan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Menempai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah*

**Oleh**

**UMMU FADILAH  
NPM. 1416100032  
PRODI AHWAL SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PARANGDIMPUN**

**2018**



**ALASAN-ALASAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN  
DISPENSASI NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama  
Panyabungan Perkara Nomor:6/Pdt.P/2017/PA.Pyb)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah*

Oleh

**UMMU FADILAH  
NIM. 1410100032  
PRODI AHWAL SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2018**



**ALASAN-ALASAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH**  
**(Studi Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Perkara**  
**Nomor:6/Pdt.P/2017/PA.Pyb)**


**SKRIPSI**

*Dijukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah*

Oleh


**UMMU FADILAH**  
**NIM. 1410100032**  
**PRODI AHWAL SYAKHSHIYAH**

**Pembimbing I**



**Drs. H. Dame Siregar, M.A.**  
**NIP. 19630907 199103 1 001**

**Pembimbing II**



**Dermina Dalimunthe, M.H.**  
**NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PADANGSIDIMPUAN**

**2018**

Hal : Skripsi  
An. Ummu Fadilah

Padangsidempuan, Juli 2018

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
di-  
Padangsidempuan

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi ini an Ummu Fadilah yang berjudul: "ALASAN-ALASAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Perkara Nomor:6/Pdt.P/2017/PA.Pyb)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I



Drs. H. Dame Siregar, M.A.  
NIP. 19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II



Dermi Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UMMU FADILAH  
NIM : 1410100032  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**ALASAN-ALASAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Perkara Nomor:6/Pdt.P/2017/PA.Pyb)**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, Juli 2018

Yang menyatakan,



UMMU FADILAH  
NIM. 1410100032

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMMU FADILAH  
NIM. : 1410100032  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah  
Judul Skripsi : **ALASAN-ALASAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN  
DISPENSASI NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama  
Panyabungan Perkara Nomor:6/Pdt.P/2017/PA.Pyb).**

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2018

Saya yang menyatakan,



UMMU FADILAH  
NIM. 1410100032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> -email : [fasih.141npp@gmail.com](mailto:fasih.141npp@gmail.com)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : UMMU FADILAH  
NIM. : 1410100032  
Judul Skripsi : ALASAN-ALASAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI  
NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Perkara  
Nomor:6/Pdt.P/2017/PA.Pyb).

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.  
NIP.19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.  
NIP. 19591109 198703 1 003

Hasiyah, M. Ag.  
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Kamis, 05 Juli 2018  
Pukul : 14.00 s/d 15.00 WIB  
Hasil/Nilai : 77,75(B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,84 (Tiga Koma Delapan Empat)  
Predikat : Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> -email: [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 98 / In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : **ALASAN-ALASAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI  
NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Perkara  
Nomor:6/Pdt.P/2017/PA.Pyb).**

Ditulis Oleh : UMMU FADILAH  
NIM. : 1410100032

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat- syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 12 Juli 2018

Dean,

*[Handwritten Signature]*

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan umat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“ALASAN-ALASAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH ( Studi Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Perkara Nomor:6/Pdt.P/2017/PA.Pyb)”** . Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para Wakil Rektor, Bapak-Bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati, dan seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

3. Bapak Musa Aripin, S.HI., M.SI selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Dame Siregar, MA sebagai Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan arahan dan kemudahan dalam menyusun Skripsi ini.
5. Bapak Musa Aripin, S.HI., M.SI selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak/ Ibu khususnya yang telah membekali ilmu penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
7. Bapak Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Panyabungan dan Seluruh Staf Pegawai Pengadilan Agama Panyabungan.
8. Ayahanda M. Idris dan Ibunda Nur Asyiah yang menyayangi, mengasahi dan mendidik saya sejak kecil sampai sekarang ini, yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi yang berarti, baik moral maupun materiil dalam setiap langkah hidupku.
9. Abanganda Anwar Anas dan Adinda Syamsiah yang telah memberi motivasi, semangat, dukungan dan membantu di setiap langkah saya dalam menyusun Skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku di Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2014 yang selalu memberikan kepada saya motivasi, semangat dan dukungan dalam menyusun Skripsi ini.
11. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah Swt penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan Skripsi ini, semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2018

Penyusun

**UMMU FADILAH**  
**NIM. 1410100032**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Pedoman konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	-
ت	Ta	t	-
ث	ša	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	-
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	žal	z	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sin	s	-
ش	Syim	Sy	-
ص	šad	š	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)

ع	'ain	ء	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	M	M
ن	Nun	n	N
و	Wau	w	W
ه	Ha	h	H
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dangaris di bawah
و.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. *Syaddah (Tasydid)***

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. *Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu



tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Nama : Ummu Fadilah  
NIM. : 1410100032  
Judul : **ALASAN-ALASAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Perkara Nomor:6/Pdt.P/2017/PA.Pyb)**  
Tahun : 2018

Apabila melihat ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dengan tegas menyebutkan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, begitu juga batasan usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Namun, pada saat yang sama memperbolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Sepintas ada kontradiksi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Perkawinan perihal perkawinan di bawah umur.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim tentang alasan memberikan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur dalam perkara Nomor:6/Pdt.P/2017/PA.Pyb?. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim tentang alasan memberikan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur dalam perkara Nomor:6/Pdt.P/2017/PA.Pyb.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif jenis deskriptif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi tentang dispensasi nikah yang penetapan dengan Register Nomor:6/Pdt.P/2017/PA.Pyb tentang perkawinan di bawah umur dengan pria berusia 17 Tahun dan wanita 16 Tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah terhadap perkawinan di bawah umur dalam penetapan Register Nomor:6/Pdt.P/2017/PA.Pyb, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah, karena demi mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharatan, maka diberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iii
PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
a. Latar Belakang Masalah .....	1
b. Rumusan Masalah .....	7
c. Tujuan Penelitian .....	8
d. Kegunaan Penelitian .....	8
e. Batasan Istilah.....	8
f. Kajian Terdahulu .....	10
g. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
a. Pengertian Perkawinan	
1. Pengertian perkawinan.....	12
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	14
3. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan .....	16
4. Hikmah Perkawinan.....	16
b. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak .....	16
c. Sejarah UU No. 1 Tahun 1974.....	21
d. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak.....	23
e. Ketentuan Usia Perkawinan	
1. Menurut Fiqh .....	26

2. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 .....	31
3. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 .....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
b. Jenis dan Metode Penelitian.....	50
c. Informan Penelitian.....	51
d. Sumber Data.....	52
e. Teknik Pengumpulan Data.....	53
f. Instrument Pengumpulan Data.....	54
g. Analisis Data.....	55

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

a. Pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan terhadap anak dibawah umur .....	56
b. Analisis Dispensasi Nikah terhadap perkawinan di bawah umur .....	64

### **BAB V PENUTUP**

a. Kesimpulan .....	67
b. Saran-Saran .....	68

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Pasal 1 ayat (1) menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Hal tersebut anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan.<sup>1</sup> Sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan diizinkan apabila seorang laki-laki 19 Tahun dan perempuan 16 Tahun. Jadi, melihat batas umur anak dan dewasa dalam peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya berbeda yang dianggap terlalu muda dan masih memerlukan perlindungan anak serta tidak memiliki kesesuaian dengan sejumlah aturan perundangan Nasional.

Selain itu dalam Undang-Undang sebenarnya masih banyak ketentuan lainnya yang menjelaskan seluk-beluk tentang anak. Begitu pula pada pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 106.

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Sehingga orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi manusia tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum dengan melaksanakan kewajibannya terhadap anak berupa perhatian, pengawasan, dan pendidikan yang baik, agar kelak menjadi generasi yang baik dapat memberi manfaat bagi orang tua dan kaum muslimin yang lain.

Dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia. Di sini yang menjadi subyek dan obyek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak yang dilakukan orang tua antara lain:

1. Mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mendidik anak.
2. Memotivasi anak untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam mengawasi pergaulan anak.
3. Pandangan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan Negara.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 108.

Adapun kewajiban tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak yang diatur pada pasal 26 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>3</sup>

Mencegah perkawinan pada usia anak-anak dimaksudkan bukan semata-mata melarang untuk melaksanakan perkawinan akan tetapi didasarkan agar kedua mempelai mempunyai tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas umur maupun rohani. Orang tua memegang peranan yang cukup penting terhadap terwujudnya perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan, maka orang tua tidak boleh serta merta mengizinkan atau merestui perkawinan tersebut.

Yang telah dikemukakan pada poin tersebut bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu pria 19 Tahun dan wanita 16 Tahun. Penyimpangan dari batas umur minimal perkawinan ini terhadap Undang-Undang di atas masih

---

<sup>3</sup>Tim IKAPI, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Fokusmedia, 2013), hlm. 10.

dikategorikan anak, maka dalam hal melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan terlebih dahulu setelah itu perkawinan dapat dilaksanakan.<sup>4</sup> Pihak-pihak berkepentingan dilarang keras membantu melaksanakan perkawinan di bawah umur. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas beberapa persyaratan yang tidak boleh dilanggar dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, salah satunya mengenai batas umur bagi seseorang yang melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai 19 Tahun dan wanita mencapai 16 Tahun. Akan tetapi ternyata tidak berlaku secara mutlak.

Kemudian Pasal 7 ayat 2 menyebutkan dalam hal penyimpangan dari ayat 1 di atas maka dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan yang diminta oleh kedua belah pihak baik pria maupun wanita. Dengan demikian, Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan di bawah umur dapat dilakukan apabila ada permintaan dispensasi nikah yang diminta oleh salah satu pihak dari pria maupun wanita yang akan melakukan perkawinan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 290.

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 11.

<sup>6</sup> Tim IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), hlm. 10.



Dan lebih jelasnya dispensasi nikah bagi perkawinan di bawah umur untuk menghindari kalangan remaja dari perbuatan dosa yaitu seks bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah.

Ditinjau dari perspektif psikologi, perkawinan di bawah umur yang masih di bangku sekolah bukan sebagai penghalang untuk meraih prestasi yang baik. Usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang, sehingga menikah dapat menjadi solusi alternative untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang tak terkendali.<sup>7</sup> Dalam hal ini menimbulkan trauma yang berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit untuk disembuhkan bahkan anak akan mengurung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan serta tidak mengerti atas putusan tersebut. Di sisi lain sering menimbulkan depresi berat akibat perkawinan di usia muda yang disebabkan pada kondisi kepribadian yang berbeda.

Sedangkan ditinjau dari sosiologis, perkawinan di usia muda yang disebabkan karena hamil di luar nikah maka orang tua merasa malu mempunyai anak perempuan yang hamil di luar nikah, tentu tidak mau membiarkan anaknya melahirkan tanpa seorang suami. Karena hal itu, akan menjadi cemoohan di kalangan masyarakat. Untuk itu orang tua meminta dispensasi nikah di pengadilan agama dalam hal untuk memberikan perlindungan terhadap anaknya dan anak yang dilahirkan untuk mendapatkan

---

<sup>7</sup> <http://dampak> psikologi dan sosiologi terhadap anak, web.id, diakses tanggal 21 November 2017, 15.35 Wib.

hak-hak dari laki-laki yang menghamilinya atau bukan yang penting ketika anak itu lahir ada ayahnya. Berdasarkan penjelasan di atas sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah At-Thalaq ayat 4:

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي

لَمْ تَحْضَنْ<sup>ج</sup> وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>ج</sup> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ

مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Melihat ketentuan dalam Pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dengan mencegah terjadinya perkawinan pada anak-anak, begitu juga dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan, tetapi dengan hal yang sama juga dengan ayat (2) memperbolehkan seseorang untuk mengajukan dispensasi nikah. Oleh karena itu, terjadi kontradiksi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Perkawinan mengenai perkawinan di bawah umur.

Sehubungan dengan latar belakang di atas dan putusan yang ada di Pengadilan Agama Panyabungan dengan Register Nomor: 6/Pdt.P/2017/PA.Pyb,<sup>8</sup> memberikan izin untuk menikah pria berumur 17 Tahun dan wanita 16 Tahun. Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin meneliti lebih dalam dan mengangkatnya sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul” **ALASAN-ALASAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Perkara Nomor:6/Pdt.P/2017/PA.Pyb)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang terkait latar belakang di atas sebagai berikut:

Bagaimana pertimbangan hakim tentang alasan memberikan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur di dalam perkara Nomor:6/Pdt.P/2017/PA.Pyb ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim tentang alasan memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Panyabungan terhadap anak di bawah umur dalam perkara Nomor:6/Pdt.P/2017/PA.Pyb.

---

<sup>8</sup> Dokumen Putusan Permohonan Dispensasi Nikah Register Nomor: 6/Pdt.P/2017/PA.Pyb.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari segi akademis maupun praktis antara lain:

1. Sisi Akademis
  - a. Membawa perkembangan ilmu pengetahuan yang baru terutama dalam bidang hukum.
  - b. Sebagai bahan perbandingan kepada peneliti berikutnya yang memiliki keinginan untuk mengangkat topik permasalahan yang sama.
  - c. Untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum.
2. Sisi Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkawinan di bawah umur dan masyarakat lainnya yang bermaksud memahami cara orang tua untuk menikahkan anaknya yang di bawah umur, ternyata terkait juga dalam hal UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat Pasal 26 yang pada intinya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini, dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Undang-Undang merupakan suatu peraturan kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.<sup>9</sup>
2. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun yang termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>10</sup>
4. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu/memerintah orang lain untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.
5. Dispensasi Nikah adalah suatu penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun atau calon istri yang belum mencapai usia 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

## **F. Kajian Terdahulu**

Sebagaimana disebutkan pada permasalahan di atas, bahwa penelitian menitik beratkan pada Pelaksanaan Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 46.

<sup>10</sup> Tim IKAPI, Op.Cit, hlm. 3.

<sup>11</sup> <http://pengertian-Dispensasi-Nikah>, web.id, diakses 20 November 2017 Pukul 15. 23 Wib.

Perlindungan Anak (Wewenang Dispensasi Nikah Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Panyabungan). Tulisan-tulisan tersebut antara lain:

1. Penelitian yang berjudul Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Akibat Perceraian ( Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak). Hal ini peneliti dari saudara Istiqomah Sinaga berfokus hanya pada Bagaimana Perbandingan Substansi Pengaturan Hak Anak dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Anak akibat Perceraian.
2. Penelitian yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Usia Dini (Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan). Hal ini peneliti dari saudara Ahmad Damsir berfokus hanya pada pertimbangan hakim dalam dispensasi bagi usia dini di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Para penelitian-penelitian yang sudah ada seperti yang di atas penulis melihat tidak sama dengan pembahasan yang akan dilakukan peneliti, akan tetapi yang dilihat peneliti lebih fokus pada pertimbangan hakim tentang alasan memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Panyabungan perkara Nomor:6/Pdt.P/2017/PA.Pyb.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Pembahasan yang terdiri dari Pengertian Anak dan Perlindungan Anak, Sejarah Terbentuknya UU No. 1 Tahun 1974, Asas dan Tujuan Perlindungan Anak, Ketentuan Usia Perkawinan: a). Menurut Fiqh, b). Menurut UU No. 23 Tahun 2002, c). Menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari Lokasi Penelitian, Jenis dan Metode Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Instrumen Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian yang berisikan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari bentuk perlindungan anak terkait perkawinan yang dimuat dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan pertimbangan hakim dalam memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah artinya menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan ala mini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.

Perspektif Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 KHI dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari definisi di atas yang menarik untuk dicermati. Dalam kitab-kitab fikih seperti yang telah diuraikan tampaknya para ulama

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 35.



mendefinisikan perkawinan semata-mata dalam konteks hubungan biologis saja.<sup>2</sup> Hal ini wajar karena makna asal dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi hubungan seksual. Biasanya para ulama dalam merumuskan definisi tidak akan menyimpang apalagi berbeda dengan makna aslinya.

Di samping itu harus jujur diakui yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah adanya dorongan-dorongan yang bersifat biologis baik disebabkan karena memenuhi kebutuhan seksualnya.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum perkawinan ini dapat dibagi menjadi lima antara lain:

- a. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- b. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberi nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lebih syahwat.

- d. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu member belanja kepada istrinya sedangkan nafsunya sangat mendesak.
- e. Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

Adapun dasar hukum perkawinan sebagai berikut:

- a. Menurut Fiqh Munakahat

Allah Swt berfirman dalam Surah An-Nisa: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu

mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>3</sup>

b. Dalil As-Sunnah

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah Saw. Yang bersabda, “ Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat menahan pandangan dan menjaga kehormatan.dan siapa yang tidak memiliki kemampuan maka hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya. (H.R. Bukhari-Muslim).

3. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan

- a. Calon mempelai Pria dan Wanita, syaratnya apabila Pria berumur 19 Tahun dan Wanita berumur 16 Tahun.
- b. Saksi, syaratnya dua orang, beragama islam, merdeka dan saksi itu adalah laki-laki dan dapat mendengar dan melihat serta adil.

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat,(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 17.

- c. Wali, syaratnya beragama islam, baligh dan berakal, merdeka, tidak berada dalam pengampunan, berpikiran baik, adil dan tidak sedang keadaan haji atau ihram.
  - d. Ijab dan qabul, syaratnya mesti menggunakan lafadz yang jelas dan terang.
4. Hikmah perkawinan
- a. Perkawinan dapat menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat.
  - b. Perkawinan untuk melanjutkan keturunan.
  - c. Untuk saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak.
  - d. Menimbulkan tanggung jawab dan rajin dengan sungguh-sungguh dalam mencukupi keluarga.
  - e. Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus rumah tangga dan yang lain bekerja di luar.

## **B. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua dan bersifat umum.<sup>4</sup> Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

---

<sup>4</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 20.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.<sup>5</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran yang strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi Negara ini. Melalui Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektifitas perlindungan anak.

Menurut Kamus Hukum, Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 Tahun termasuk anak dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>6</sup>

Apabila melihat defenisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, dapat dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal defenisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia

---

<sup>5</sup> Tim IKAPI, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung:Fokusmedia, hlm. 27.

<sup>6</sup>Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2013), hlm. 43.

anak mengingat beragamnya defenisi batasan anak dalam beberapa undang-undang misalnya:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 19 Tahun bagi Laki-laki dan Perempuan 16 Tahun.
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 Tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara yang telah berusia 8 Tahun tetapi belum mencapai 18 Tahun dan belum pernah kawin.
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang di dalam kandungan.
5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai dengan 15 Tahun.<sup>7</sup>

Menurut Pandangan Islam, anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah swt kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

---

<sup>7</sup>Istiqomah Sinaga, *Kepastian Hukum terhadap Perlindungan Hak Anak akibat Perceraian Studi Komparatif KHI dan UU Perlindungan Anak*, (Skripsi: IAIN Padangsidempuan,2015).

Mereka bertanggung jawab terhadap anak-anak itu dihadapan Allah. Jika amanat itu dipelihara dengan baik dengan memberi pendidikan yang baik dari anak-anak asuhannya, maka pahalah yang akan diperolehnya tetapi sebaliknya jika mereka menterlantarkan amanat itu sehingga menyebabkan anak-anak asuhannya tidak terurus pendidikannya dan pengajarannya, maka berdosa orang-orang tua itu sebagai pemegang amanah Allah.

Berkata Ibnu Umar Ra. Aku telah mendengar Rasulullah Saw.

Bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : أَلِإِمَامٍ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،  
وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَرَعِيَّتُهُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا  
وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ  
رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya:

Tiap-tiap orang dari kalian adalah penggembala dan tiap-tiap daripada kalian adalah bertanggung jawab atas penggembalanya. Seorang imam (penguasa) adalah penggembala dan akan diminta tanggung jawabnya tentang penggembalanya, orang laki-laki adalah penggembala di rumah tangganya dan akan ditanya tentang penggembalaannya, orang perempuan juga adalah penggembala di dalam rumah suaminya dan akan ditanya tentang penggembalaannya, pembantu rumah tangga adalah juga penggembala mengenai harta milik majikannya dan akan ditanya tentang penggembalanya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Sayid Sabiq, *Islam Dipandang dari Segi Rohani, Moral, Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 248.

Kemudian Allah berfirman dalam Q.S.Al-Hadid ayat 20:

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي  
 الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ  
 مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا ۗ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ  
 وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

Artinya:

Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.<sup>9</sup>

Anak-anak diciptakan oleh Allah dengan dibekali dengan kekuatan pendorong alamiah yang dapat diarahkan kearah yang baik atau kearah yang buruk. Oleh karena itu, kedua orang tua harus bangkit melaksanakan kewajibannya terhadap anak berupa perhatian, pengawasan, dan pendidikan yang baik, agar kelak menjadi generasi yang baik dapat bermanfaat bagi orang tua dan kaum muslimin yang lain.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Mahmud Yunus, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1994), hlm. 484.

<sup>10</sup>Sayid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 249.



Sedangkan Perlindungan berasal dari kata “lindung” yang artinya tempat berlindung atau hal yang melindungi. Memperlindungi berarti menjadikan atau menyebabkan berlindung, sedangkan perlindungan berarti proses, cara hukum melindungi. Jadi perlindungan hukum adalah proses, perbuatan, dan cara hukum melindungi hak, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan seseorang.

### **C. Sejarah Terbentuknya UU No.1 Tahun 1974**

Hukum Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah menjadi satu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Bahwa kerajaan-kerajaan islam yang berdiri di Indonesia telah melaksanakan hokum islam dalam kekuasaannya masing-masing.

Pada abad ke 13 M kerajaan Samudera Pasai di Aceh Utara menganut hukum Islam mazhab Syafi’I, kemudian pada abad ke 15 dan 16 M di pantai utara jawa terdapat kerajaan islam seperti kerajaan demak, jepara, tuban, gresik, dan ngampe. Sementara itu, di bagian timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan islam seperti gowa, ternate, bima, dan lainnya. Masyarakat Islam di wilayah tersebut diperkirakan juga menganut hokum Islam Mazhab Syafi’I.<sup>11</sup>

Dalam masa kurung waktu kurang lebih 15 Tahun yakni menjelang disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentan perkawinan sampai menjelang

---

<sup>11</sup>Mawarti Djoned Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 197.

lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ada dua hal yang menonjol dalam perjalanan Peradilan Agama di Indonesia. Pertama, tentang proses lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan PP No. 9 Tahun 1975. Kedua, tentang lahirnya PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Sekarang telah diperbarui UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Lahinya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara RI tanggal 02 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan dikumandangkan sejak kongres perempuan Indonesia pertama kesempatan lainnya, berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan. Pada 01 Januari 1975 setelah satu tahun tiga bulan Undang-Undang Perkawinan diberlakukan, lahir PP No. 9 Tahun 1975 yang membuat Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut, dengan demikian mulai 01 Oktober 1975 UU No. 01 Tahun 1974 itu telah dapat berjalan secara efektif.<sup>12</sup>

Selanjutnya perlu dicatat bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimuat dalam emansipasi serta dituangkan dalam rumusan persamaan hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat merupakan asas perkawinan yang diharapkan terwujud dalam setiap keluarga melalui pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>12</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 128-132.

perkawinan tersebut. Keseimbangan hak dan kedudukan ini dapat dilihat seperti pelaksanaan Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan tentang kesepakatan pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>13</sup> Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan yang dimuat bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria mencapai usia 19 Tahun dan wanita 16 Tahun.

Dalam hal ini pada tanggal 02 Januari 1974 tersebut disahkan dan diundangkan oleh presiden menjadi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>14</sup> Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan yang dimaksudkan dengan pengadilan undang-undang adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam dan pengadilan umum bagi yang lainnya.

#### **D. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak**

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.<sup>15</sup> Selain undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah

---

<sup>13</sup>Muhammad Zahid, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, ( Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji), hlm. 36-38.

<sup>14</sup>R. Soetedjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988), hlm. 18.

<sup>15</sup>Jimly As-Shiddiqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*,( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 162.

dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Karena pada kenyataannya orang tua adalah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.<sup>16</sup>

Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka kewajiban memberikan perlindungan kepada anak

---

<sup>16</sup>Tim IKAPI, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Bandung: Fokusmedia, 2013), hlm. 10.

berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU No. 23 Tahun 2002 yang dimuat Asas-asas tersebut antara lain:

1. Non diskriminasi yaitu tanpa membedakan ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan atau mental.
2. Kepentingan yang terbaik anak selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya dengan anak.<sup>17</sup>

Adapun tujuan perlindungan anak secara umum adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak. Adapun tujuan secara khusus yang hendak dicapai adalah:

- a. Menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindak perlakuan tidak patut, termasuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.

---

<sup>17</sup>Jimly As-Shiddiqie, *Op. Cit*, hlm. 160.

- b. Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi dan terlindungi dari tindak diskriminasi.
- c. Mengakui dan menjamin hak anak dari komunitas minoritas untuk menikmati budaya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agamanya.

## **E. Ketentuan Usia Perkawinan**

### **a. Menurut Fiqh**

Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan atau pernikahan disebut dengan Fiqh Munakahat. Mengamalkan hukum yang diatur dalam Fiqh munakahat merupakan bentuk ibadah karena diambil dari sumber hukum Islam Al-Qur'an dan Hadist. Melanggar hukum ini berarti melanggar pedoman yang ditetapkan Allah Swt.<sup>18</sup>

Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Mereka menganggap bahwa agama adalah hukum pertama yang harus dijunjung tinggi daripada peraturan perundang-undangan yang hanya dibuat oleh manusia.

Berkaitan dengan usia nikah, di dalam Islam tidak terdapat aturan pada usia berapa seseorang dapat menikah. Akan tetapi, di dalam Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan

---

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 5.

haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah Swt dalam Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>19</sup>

Kebolehan tersebut tidak ada di dalam Al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya baru 6 Tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 Tahun. Dan riwayat Abu Bakar r.a mengawinkan Siti Aisyah ra. dengan rasulullah Saw.

حدثنا يحيى بن يحيى و اسحق و ابراهيم و ابوبكر و ابوكريب قال يحيى و اسحق  
اخبرنا وقالوا لآخران حدثنا ابو معاوية و اعمش عن الاسود عن عائشة قالت  
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت  
تسع ثمان عشرة (رواه مسلم)

<sup>19</sup>Mahmud Yunus, *Al-Qur'an Terjemahan*, ( Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), hlm. 316.

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib. Yahya dan Ishaq telah berkata: Telah menceritakan kepadaku kami dan berkata al Akhrani: Telah menceritakan kepadaku Abu Muawiyah dari Al A'masyi dari al Aswad dari Aisyah ra. Berkata: Rasulullah Saw mengawiniku pada saat 6 Tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 Tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 Tahun(H.R.Muslim).<sup>20</sup>

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur'an atau Hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun Hadis Nabi mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh menentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu baligh secara umum antara lain sempurnanya 15 Tahun bagi pria dan pada wanita 9 Tahun.

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan criteria baligh ini tidak bersifat kaku (relative).<sup>21</sup> Artinya, jika secara keadaannya memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan sebagai perwujudan untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

---

<sup>20</sup> Muslim, *Shahih Muslim, Juz 1*, (Bandung: Dahlan, 2001), hlm. 595.

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. VI, 2003), hlm. 78.



Adapun firman Allah Swt. terdapat dalam Surah An- Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ <sup>ط</sup> وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا <sup>ع</sup> وَمَن كَانَ غَنِيًّا

فَلْيَسْتَعْفِفْ <sup>ط</sup> وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ع</sup> فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ <sup>ع</sup> وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh.<sup>22</sup>

<sup>22</sup>Ibid, hlm. 66-67.

Adapun Hadis Nabi adalah Hadis dari Abdullah Ibnu Mas'ud muttafaq alaih yang bunyinya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ  
 لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.<sup>23</sup>

Artinya :

“ Dari Abdullah bin Mas'ud R.a : Sungguh telah berkata Rasulullah Saw. Kepada kami: ‘Wahai para pemuda barangsiapa di antara kamu yang telah mampu melakukan jima’ maka menikahlah. Barangsiapa yang tidak mampu menikah hendaknya berpuasa, karena puasa dapat mengekang hawa nafsunya”. (H.R. Bukhari).

Persyaratan dalam hadis Nabi ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.

Dalam salah satu persyaratan tersebut pasangan yang akan melangsungkan perkawinan terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak akan timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal itu mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuannya itu haruslah dewasa.

Namun, Mardani mengatakan bahwa umur tetap menjadi penentu kedewasaan seseorang. Menurutnya, untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari

---

<sup>23</sup>As-Shan'ani, Subulus Salam III, (Surabaya: Al-Ikhlâs Cet-1, 1995), hlm. 394.

perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur.<sup>24</sup>

Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Dalam hal ini ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 Tahun bagi pria dan 16 Tahun bagi wanita.

Namun demikian, dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dimungkinkan untuk meminta dispensasi di Pengadilan Agama.

#### **b. Menurut UU No. 23 Tahun 2002**

Anak dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Beberapa hak anak yang terkandung di dalam Undang-Undang ini diantaranya:

1. Berpikir dan berekspresi sesuai dengan usianya dalam bimbingan orang tua.
2. Mengetahui orang tua dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri.
3. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social.

---

<sup>24</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modren*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 21.

4. Mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya dan pemerintah.<sup>25</sup>

Hak-hak anak ini hampir semua sama dengan hak-hak anak yang diatur di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sama sekali tidak terdapat pertentangan di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak tersebut memang telah diakui dari segala pihak. Bahkan terdapat hak-hak lain bagi anak selain yang di atas yaitu yang tersirat di dalam pasal 28 UUD 1945. Kemudian menafsirkan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
3. Hak atas status kewarganegaraan.
4. Hak untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
5. Hak untuk memperoleh jaminan social yang memungkinkan perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pihak-pihak yang berkewajiban menjaga hak-hak anak serta melindunginya ialah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang

---

<sup>25</sup> Tim IKAPI, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Fousmedia, 2013), hlm. 36.

tua.<sup>26</sup> Secara umum, Negara dan pemerintah berkewajiban menegakkan segala upaya penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan tugas masyarakat ialah berperan dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak melalui kegiatan-kegiatan di lingkungan kemasyarakatan.

Di antara contoh peran masyarakat tersebut adalah dukungannya terhadap pendidikan anak, agama, kesehatan dan lain-lain dengan memberikan fasilitas pembelajaran, keagamaan, kesehatan dan bimbingan serta pembinaan-pembinaan.

Sedangkan kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Lebih dari itu, tugas pemerintah, orang tua dan lingkungan masyarakat lebih berat lagi, yaitu aspek pembentukan kepribadian anak, khususnya perhatian terhadap anak si usia remaja.<sup>27</sup> Orang tua harus bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, sehingga mereka akan mempelajari

---

<sup>26</sup>Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 2-3.

<sup>27</sup>Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik Cet-IV*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 101.

apa yang mereka lihat, alami, dan hayati sehari-hari dari kepribadian orang tuanya.

Berkaitan dengan hak-hak anak, ada beberapa hal yang merupakan bentuk penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, antara lain adalah penyalahgunaan seks, pelacuran di bawah umur, hukuman-hukuman di luar batas, perlakuan kejam terhadap anak di luar perkawinan, perkawinan usia anak-anak dan tenaga kerja anak di Indonesia.

Adapun tujuan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 ini adalah untuk jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>28</sup>

**c. Menurut UU No. 1 Tahun 1974**

Berbeda dengan perspektif Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-Undang Perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II Pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>Tim IKAPI, Op.Cit, hlm. 6.

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 Tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3),(4) pasal ini, atau salah seorang lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pada pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>29</sup>

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, Undang-Undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami 19 Tahun dan calon istri berumur 16 Tahun. Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ternyata UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>30</sup> Persetujuan kedua calon mempelai meniscayakan perkawinan tidak didasari oleh paksaan.<sup>31</sup>

Batasan umur yang termuat dalam UU No.1 Tahun 1974 sebenarnya belum terlalu tinggi dibanding dengan beberapa Negara lainnya di dunia. Al-Jazair misalnya membatasi umur untuk melangsungkan

---

<sup>29</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 68.

<sup>30</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 45-47.

<sup>31</sup>Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 23.



perkawinan itu, laki-laki berumur 21 Tahun dan perempuan 18 Tahun. Demikian juga dengan Bangladesh laki-laki berumur 21 Tahun dan perempuan umur 18 Tahun.

Memang ada juga beberapa Negara yang mematok umur tersebut sangat rendah. Yaman Utara misalnya membatasi usia perkawinan tersebut pada umur 15 Tahun baik laki-laki maupun perempuan. Malaysia membatasi usia perkawinannya, laki-laki berumur 18 Tahun dan yang perempuan 16 Tahun. Dan rata-rata Negara di dunia membatasi usia perkawinan itu laki-laki 18 Tahun dan wanitanya berkisar 15 dan 16 Tahun.<sup>32</sup>

Jika di analisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan batasan umur ada kesan, UU No. 1 Tahun 1974 bermaksud untuk merekayasa untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk.

Dengan demikian, pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir

---

<sup>32</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 41.

dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.<sup>33</sup>

Kebalikannya perkawinan di bawah umur atau yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang semestinyalah di hindari karena membawa efek yang kurang baik, baik keturunan terutama pribadi yang melaksanakannya.

---

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 22.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian**

##### **a. Sejarah Pengadilan Agama Panyabungan**

Kantor Pengadilan Agama Panyabungan secara resmi beroperasi pada tanggal 23 Agustus 2001 dengan menyewa rumah penduduk untuk dijadikan kantor yang terletak di Jalan Willem Iskandar No. 205 Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kota selama lebih kurang 1 tahun.

Oleh karena perkantoran pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal secara resmi pindah ke Komplek perkantoran yang baru dibangun di Bukit Paya Loting pada awal tahun 2002, maka pada tanggal 1 Juni 2002 gedung Pengadilan Agama Panyabungan juga pindah ke Komplek Perkantoran Bupati Lama, dan atas kebaikan hati dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, memberikan berkas perkantoran bupati lama tersebut tanpa ada surat bukti pinjam atau batas waktu yang ditentukan. Sejak tanggal tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Panyabungan secara resmi beroperasi di Komplek perkantoran bupati lama di daerah Dalan Lidang Panyabungan Kota. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Dokumen Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2018.

Dengan selesainya proyek pembangunan fisik Balai Sidang Pengadilan Agama Panyabungan, maka sejak tanggal 15 Desember 2003 Pengadilan Agama Panyabungan telah resmi menggunakan gedung baru yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No. 5 Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
3. Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

#### **b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Panyabungan**

Dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan, Pengadilan Agama Panyabungan mempunyai visi yaitu : “ Terwujudnya Peradilan Agama yang bersih dan bermartabat menuju Paradilan Agama yang Agung.”<sup>2</sup>

Penetapan visi Pengadilan Agama Panyabungan tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan Badan Peradilan yang agung adalah dengan cara membersihkan institusi

---

<sup>2</sup> Papan Informasi Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2018.

pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta praktek mafia peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Bersih juga berarti kemandirian arti sepi dari segala bentuk intervensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun proses peradilan. Lembaga peradilan yang bermartabat akan tercermin dari performance lembaga, produk dan integritas aparturnya. Penampilan pengadilan sebagai lembaga peradilan Negara yang representative sangat penting diwujudkan, kemudian produk pengadilan baik berbentuk putusan ataupun penetapan wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan member manfaat bagi masyarakat. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali pencitraan publik terhadap badan peradilan yang pada gilirannya akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat, dan dihormati.

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Panyabungan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Panyabungan.
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan.

3. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Panyabungan yang modern.
4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas Pengadilan Agama Panyabungan.

**c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Panyabungan**

Adapun Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2018 sebagai berikut:<sup>3</sup>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H</b>	<b>Ketua</b>
<b>2</b>	<b>Munir, S.H.,M.H</b>	<b>Wakil Ketua</b>
<b>3</b>	<b>Sri Armaini, S,HI.,M.H</b>	<b>Hakim</b>
<b>4</b>	<b>Risman Hasan, S.HI.,M.H</b>	<b>Hakim</b>
<b>5</b>	<b>Khoiril Anwar, S.Ag.,M.HI</b>	<b>Hakim</b>
<b>6</b>	<b>Drs. H. M. Nasir</b>	<b>Panitera</b>
<b>7</b>	<b>M. Iqbal, S.HI</b>	<b>Sekretaris</b>
<b>8</b>	<b>Rivi Hamdani Lubis, S.HI</b>	<b>Panitera Muda Hukum</b>
<b>9</b>	<b>Fatimah, S.H</b>	<b>Panitera Muda Gugatan</b>
<b>10</b>	<b>Rudy Sofyan, S.HI.,M.H</b>	<b>Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan</b>
<b>11</b>	<b>Humala Pontas, S.HI</b>	<b>Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana</b>

<sup>3</sup> Dokumen dari Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2018

12	Masidah, S.Ag	Kasubbag Umum dan Keuangan
13	Masidah, S.Ag	Jurusita Pengganti
14	Fatimah, S.H	Jurusita Pengganti
15	Rudy Sofyan, S.HI.,MH	Jurusita Pengganti
16	Suhdi Ray, S.H	Honorar
17	M. Yassir, Amd.Kom	Honorar IT
18	Rohilah, S.H	Honorar
19	Yusniati	Honorar
20	Nurul Sajidah, S.E	Honorar
21	Aidannur, S.H	Honorar
22	Muhammad Fadli, S.HI	Honorar
22	Ardi Abdullah	Keamanan

#### d. Kewenangan Absolut Peradilan Agama

Kewenangan Pengadilan Agama dari masa ke masa sebelum kemerdekaan yaitu Staatblaad 1882 No. 152 tidak disebutkan secara tegas kewenangan Pengadilan Agama, hanya disebutkan bahwa wewenang Pengadilan Agama itu berdasarkan kebiasaan dan biasanya menjadi ruang lingkup wewenang Pengadilan Agama adalah: hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, talak, rujuk, wakaf, dan warisan. Kemudian Staatblaad 1937 No. 116 (Jawa dan Madura):”

Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengan nikah, talak, dan rujuk.

Pada masa ini wakaf, tuntutan nafkah, hadhanah, pemecatan wali nikah, perkara kewarisan, hibah wasiat, sedekah bukan kewenangan Pengadilan Agama.<sup>4</sup>

Setelah kemerdekaan maka PP No. 9 Tahun 1975 “ Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mahar, maskan (tempat kediaman), mut’ah, hadhanah, waris, wakaf, hibah, sedekah, baitul mal. Menurut Pasal 49 sampai Pasal 53 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (“UU 3/2006”), yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang seperti Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari’ah.

a) Perkawinan

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

---

<sup>4</sup> Dokumen Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2018.



1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 Tahun dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi Nikah;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan Nikah;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian Harta Bersama;
11. Penguasaan Anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 Tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul anak;
21. Putusan tentang hal penolakan keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010), hlm. 149.

b) Warisan

Perkara warisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi:

1. Penentuan Ahli Waris;
2. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
3. Melaksanakan pembagian harta peninggalan pada pasal 49 ayat 3 Undang-Undan No. 7 Tahun 1989;

c) Wasiat

Wasiat merupakan perbuatan seseorang memberikan sesuatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga, yang berlaku setelah yang memberikan meninggal dunia.

d) Hibah

Hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain.

e) Wakaf

Wakaf merupakan perbuatan sekelompok orang untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.<sup>6</sup>

f) Zakat

Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim dan badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menrimanya.

g) Infak

Infak merupakan perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki atau manfaat kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Swt.

h) Shadaqah

Shadaqah merupakan perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain secara spontan dan suka rela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharapkan ridho Allah Swt.

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 72.

i) Ekonomi Syari'ah

Ekonomi Syari'ah merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain:

1. Bank Syari'ah;
2. Lembaga keuangan mikro Syari'ah;
3. Asuransi Syari'ah;
4. Reksa dana Syari'ah;
5. Obligasi Syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;

Perkara Ekonomi Syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dan menjadi kewenangan absolut yang sangat penting di Pengadilan Agama. Ekonomi Syari'ah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

## 2. Jenis dan Metode Penelitian

Berdasarkan masalah yang dibahas peneliti tergolong pada jenis penelitian *Field Research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individual, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian deskriptif lapangan. Penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, memo, dokumentasi resmi atau bukan, dan sebagainya).<sup>7</sup>

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 93.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 11.

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut, maka peneliti memilih penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif peneliti biasa berhubungan dengan hakim dan para pihak yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian.<sup>9</sup>

Penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang alasan memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Panyabungan terhadap perkawinan anak di bawah umur perkara Nomor:6/Pdt.P/2017/PA.Pyb.

### **3. Informan Penelitian**

Informan merupakan orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya. Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informasi penelitian. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh si pewawancara. Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, akan tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti.<sup>10</sup>

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah objek penelitian (masyarakat) seperti para pihak, tetangga para pihak dan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan.

---

<sup>9</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 16.

<sup>10</sup>Lexy.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 135.

#### 4. Sumber Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.

- a. Sumber data Primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data primer yang digunakan terdiri dari dokumen putusan Pengadilan Agama Panyabungan dengan perkara Nomor: 6 /Pdt. P/2017/PA.Pyb.
- b. Sumber data Sekunder bisa disebut juga dengan sumber data pelengkap atau pendukung. Dalam penelitian ini yaitu Ketua Pengadilan Agama, Panitera dan para hakim yang memutus perkara Nomor: 6 /Pdt. P/2017/PA.Pyb. Data sekunder diantaranya diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
  1. Bahan hukum primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan. Bahan hukum primer juga menggunakan dokumen seperti surat putusan perkara.
  2. Bahan hukum sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan berupa kitab-kitab, buku-buku, skripsi, atau literatur yang



berkaitan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Bahan hukum tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya dikaitkan dengan buku teks atau acuan umum. Sumber ini menyoroti data yang diterima secara luas dari pustaka primer, mengevaluasi informasi ini dan menerbitkan hasilnya. Dalam sumber data ini dapat diperoleh seperti Kamus Hukum dan Ensiklopedia.<sup>11</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi merupakan metode yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.
2. Interview, yaitu memperoleh keterangan yang dilakukan dengan wawancara. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik

---

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 31.

pertanyaan secara tertulis maupun lisan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai responden adalah para ketua, para hakim serta panitera yang memutus perkara Nomor: 6/Pdt.P/2017/PA.Pyb.

3. Questioner adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab, dengan harapan mereka memberikan respon atas pertanyaan tersebut. daftar pertanyaan dapat bersifat terbuka, jika tidak ditentukan sebelumnya.

## **6. Instrument Pengumpulan Data**

Instrument Pengumpulan Data dalam penulisan skripsi ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Wawancara ini bisa untuk melengkapi data yang diperoleh penulis.<sup>13</sup>

## **7. Analisis Data**

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah

---

<sup>12</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 91.

<sup>13</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 106.

kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis dispensasi perkawinan dalam usia muda.

Adapun teknik dan data dianalisis secara kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dengan dokumentasi. Teknik yang bisa dikatakan dengan metode kualitatif.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 116.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi Nikah terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Agama Panyabungan**

Dispensasi perkawinan di bawah umur adalah suatu kelonggaran yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinan akan tetapi keduanya masih terikat di bawah umur yang kurang dari umur 19 Tahun bagi pria dan 16 Tahun wanita.

Dalam Surat Permohonan duduk perkara/posisi sangat penting eksistensinya. Setiap surat permohonan memuat posisi atau fundamentum fetendi yaitu menguraikan kajian-kajian atau peristiwa.<sup>1</sup> Sebagaimana perkara dispensasi nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Register Nomor: 6/Pdt.P/2017/PA.Pyb tanggal 25 Januari 2017.<sup>2</sup>

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap secara in person di persidangan;

---

<sup>1</sup> Faizal Kamil, Azas Hukum Acara Perdata, ( Jakarta: Badan Penelitian Iblam, 2005), hlm. 60.

<sup>2</sup> Dokumen Pengadilan Agama Panyabungan, Surat Permohonan Dispensasi Nikah Register Nomor: 6/Pdt. P/2017/PA. Pyb, 21 Maret 2018.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu sampai anak Pemohon berusia 19 Tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengakui adanya suatu hak, yaitu hak menikahkan anak Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Saprianto Saputra, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 17 Tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharatan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Permasalahan dalam putusan ini adalah tentang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena kedua belah pihak akan melaksanakan

pernikahan tetapi umur calon mempelai laki-laki masih di bawah umur sehingga dibutuhkan dispensasi nikah agar bisa melaksanakan pernikahan tersebut. Apabila dilihat dari segi batasan umur kedua calon mempelai masih dikategorikan anak-anak yang sesuai di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah dalam putusan No. 6/Pdt.P/2017/PA.Pyb yang sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan yaitu:

1. Interview terhadap Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Bapak Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H,<sup>3</sup> yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum memberikan dispensasi nikah terhadap perkawinan anak di bawah umur yaitu:
  - a. Dilihat dari kematangan cara berpikir baik fisik maupun mental antara calon mempelai pria dan wanita dalam membina rumah tangga.
  - b. Mempunyai pekerjaan yang tetap untuk menafkahi keluarganya.
  - c. Kekhawatiran orang tua jika tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang tidak diinginkan.

---

<sup>3</sup> Abdul Hamid Lubis, Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, *Wawancara*, pada tanggal 26 Maret 2018.

2. Interview terhadap Hakim Anggota Pengadilan Agama Panyabungan yaitu Bapak Khoiril Anwar,S.Ag.,M.HI,<sup>4</sup> mengatakan bahwa pertimbangan hukum dalam memberikan dispensasi nikah tersebut antara lain:
  - a. Adanya keterangan dan penjelasan dari pihak lain yang mengajukan dispensasi tersebut seperti orang tua maupun pihak keluarga yang lainnya.
  - b. Karena kedua belah pihak antara calon mempelai pria dan wanita sudah melakukan pertunangan.
  - c. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pihak pria yang belum mencapai umur 19 Tahun.
  - d. Sudah mempunyai pekerjaan untuk menafkahi keluarga.
3. Interview terhadap Bapak Risman Hasan,S.HI.,M.H<sup>5</sup> selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Panyabungan mengatakan karena usia dari pihak pria masih di bawah umur yaitu 17 Tahun, maka pertimbangan dalam memberikan dispensasi nikah terhadap

---

<sup>4</sup> Khoiril Anwar, Hakim Anggota Pengadilan Agama Panyabungan, *Wawancara*, pada tanggal 21 Maret 2018.

<sup>5</sup> Risman Hasan, Hakim Anggota Pengadilan Agama Panyabungan, *Wawancara*, pada tanggal 21 Maret 2018.



anak tersebut beliau sependapat dengan Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, beliau menambahkannya yaitu:

- a. Calon mempelai telah siap secara fisik dan mental dalam membina rumah tangga serta tidak ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharatan, maka perlu memberikan Dispensasi Nikah kepada anak tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Dengan pemeriksaan para Majelis Hakim bahwa orang tua anak tersebut ( Rukman Bin Jaja) yang menjadi wali dari Ismawati Binti Rukman dan telah memberikan izin untuk menikah dengan calon suami dari Ismawati tersebut.

Dan Majelis Hakim mengatakan bahwa pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh Saprianto Saputra dengan Ismawati yang masih terkait di bawah umur dimana pihak mempelai pria 17 Tahun dan wanita 16 Tahun masih dikategorikan anak-anak yang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, akan tetapi disini tidak bertentangan dengan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam memberikan Dispensasi Nikah sebagaimana pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, akan tetapi pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan

dispensasi nikah harus mempunyai alasan yang mudharat. Misalnya, Nikah Marlojong itu akan dikabulkan oleh Pengadilan Agama karena dalam mengabulkan Dispensasi Nikah tersebut tidak bisa ditunda terlalu lama yang disebabkan karena orang tua takut akan berdampak/berbuat yang tidak diinginkan.

4. Interview terhadap Rukman Bin Jaja (orang tua dari Ismawati)<sup>6</sup> mengatakan bahwa alasan dalam mengajukan dispensasi nikah yaitu:
  - a. Melihat calon suami (Saprianto) dan anak saya Ismawati mampu membimbing atau mendidik Ismawati dengan baik dan sudah siap secara fisik maupun mental dalam membina rumah tangga.
  - b. Dari pihak keluarga selaku anak saya (Ismawati) tidak ada yang keberatan atau paksaan atas rencana pernikahan antara Ismawati dengan calon suaminya Saprianto Saputra.
  - c. Sebagai orang tua Ismawati sepakat untuk menikahkan keduanya karena hubungan mereka sangat dekat serta saya khawatir anak saya dengan calon suaminya tersebut lama-kelamaan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.
5. Interview terhadap Imam Turmuzi bin Mhd. Syukron<sup>7</sup>, selaku tetangga dari pihak yang menikah di bawah umur mengatakan:

---

<sup>6</sup> Rukman Bin Jaja, Orang Tua Ismawati, *Wawancara*, pada tanggal 08 Maret 2018.

- a. Bahwa perkawinan antara Saprianto Saputra dengan Ismawati ini disebabkan karena hubungan mereka sangat erat dan dikhawatirkan mereka berbuat yang tidak diinginkan.
- b. Kemudian saya melihat sehari-hari pun mereka sering keluar rumah dan pulang malam, lalu saya tidak dapat berkata apa-apa dalam hubungan mereka karena saya takut terlalu ikut campur tangan dalam urusan mereka.
- c. Tidak ada unsur paksaan untuk menikah serta mereka atas dasar suka sama suka, akan tetapi menurut saya mereka masih terlalu muda untuk melaksanakan perkawinan. Dengan alasan takutnya berbuat dosa dan kemudharatan di masyarakat lebih baik dinikahkan saja.

Kalau bentuk perlindungan anak terkait dengan perkawinan di bawah umur itu kita melihat dari kesiapan dari suami atau istri serta bagaimana suaminya nanti memberi nafkah kepada keluarganya serta orang tua juga dinasehati untuk bisa memperhatikan anaknya dan membantu beban keluarga karena masih terikat di bawah umur dan tidak mempunyai pekerjaan. Oleh karena itu, orang tua masih diberi kesempatan untuk membantu anaknya.

Dalam kewajiban yang dilakukan orang tua dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak memang tidak diatur secara khusus

---

<sup>7</sup> Imam Turmuzi Bin Mhd. Syukron, Tetangga Para pihak, *Wawancara*, pada tanggal 15 Maret 2018.

akan tetapi secara umum terdapat pada Pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Oleh karena itu, dalam mencegah disini bukan berarti melarang untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi dapat diminimalisir perkawinan di bawah umur tersebut. Sehingga orang tua lebih mengedepankan pendidikan anak terlebih dahulu agar kelak menjadi pribadi yang mandiri sesuai dengan perkembangan usianya.

#### **B. Analisis Dispensasi Nikah terhadap perkawinan di bawah umur**

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis tentang Dispensasi Nikah terhadap perkawinan di bawah umur yang terdapat pada penetapan Nomor Register:6/Pdt.P/2017.PA.Pyb. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat diizinkan apabila pria berusia 19 Tahun dan wanita 16 Tahun akan tetapi tidak berlaku secara mutlak karena masih banyak yang melakukan perkawinan di bawah umur seperti penetapan yang di atas. Kemudian Pasal 7 ayat (2) mengatakan dalam hal penyimpangan ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di atas maka dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan yang diminta oleh kedua belah pihak baik pria maupun wanita.

Menikah di usia muda tidak ada batasannya dalam hukum Islam akan tetapi kita melihat dari segi fisik dan mental emosional anak. Perkawinan meminta kedewasaan dan tanggung jawab dan oleh karenanya anak-anak

sebaiknya menunggu dengan sabar sampai sudah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan.

Orang tua sangat berperan penting terhadap terwujudnya perlindungan anak. Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan tersebut dan bagi orang tua tidak boleh serta merta merestui hubungan keduanya. Kemudian orang tua harus berpikir dengan bijak dalam menanggapi perkawinan serta tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

Kewajiban orang tua ini sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak mengatakan bahwa mencegah perkawinan pada usia anak-anak.<sup>8</sup> Hal tersebut dengan mencegah perkawinan itu bukan berarti melarang untuk menikah di usia muda akan tetapi supaya kedua calon mempelai mempunyai tujuan hidup yang lebih matang.

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah terhadap perkawinan di bawah umur yang ada dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak akan tetapi harus mempunyai alasan yang mudharat. Misalnya, alasan

---

<sup>8</sup>Tim IKAPI, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Bandung: Fokusmedia, 2013), hlm. 10.

dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan diantaranya anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendak untuk membina rumah tangga harus dengan alasan telah siap lahir dan batin, dilamar atau tunangan dan khawatir akan berbuat yang dilarang oleh agama, maka orang tua harus siap mendukung baik dari segi moril dan materil.

Perlu diketahui pula bahwa dispensasi nikah merupakan aturan khusus sementara Undang-Undang Perlindungan Anak tepat pada Pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak merupakan aturan yang bersifat umum. Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam pelaksanaannya pada kepentingan yang mengacu pada **Lex Specialist derogate Legi Generalis (Hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum)**.

Oleh karena itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak tetap harus dijadikan sebagai bahan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan usia perkawinan. Namun, tetap saja tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya dispensasi nikah yang juga memiliki sandaran yuridis dalam perundang-undangan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> M. Nasir, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan , *Wawancara*, pada tanggal 26 Maret 2018.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dapat diperoleh kesimpulan adalah:

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memberikan Dispensasi Nikah, Majelis Hakim melihat bahwa usia calon mempelai pria dan wanita masih dikategorikan anak-anak yang ada dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak karena usia yang masih sangat muda seperti dalam Penetapan Nomor Register:6/Pdt.P/2017/PA.Pyb yaitu pihak pria (Saprianto Saputra Bin Ratiman) umur 17 Tahun sedangkan wanita (Ismawati Binti Rukman) umur 16 Tahun.

Maka dalam hal memberikan Dispensasi Nikah terhadap kedua belah pihak tersebut tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan alasan perkawinan yang dilalui oleh kedua calon mempelai sudah mempunyai hubungan yang sangat erat sehingga khawatir akan berbuat yang tidak diinginkan serta tidak ada paksaan untuk melaksanakan perkawinan.

Adapun putusan Hakim dalam Penetapan Register Nomor: 6/Pdt.P/2017/PA.Pyb tersebut hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

- a. Calon mempelai telah siap secara fisik dan mental dalam membina rumah tangga serta tidak ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Sudah mempunyai pekerjaan untuk menafkahi keluarga.
- c. Karena kedua belah pihak antara calon mempelai pria dan wanita sudah melakukan pertunangan.
- d. Demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharatan, maka perlu memberikan Dispensasi Nikah kepada anak tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

## **B. Saran-Saran**

Dari hasil peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah setempat dan para praktisi hukum, seyogianya mengoptimalkan pendidikan terhadap warganya dan bersikap lebih tegas untuk menolak perkawinan di bawah umur. Hal-hal yang mendukung terjadinya perkawinan di bawah umur agar ditekan supaya tidak terus-menerus dijadikan dasar alasan yang dimaklumi.
2. Bagi orang tua tidak melupakan kewajibannya untuk memberikan perhatian terhadap anak untuk menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat si anak tersebut, kemudian orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.



3. Kepada orang tua untuk dapat mendidik anak karena mereka masih sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya sehingga anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.
4. Bagi pemerintah agar lebih menindaklanjuti serta memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga perkawinan di bawah umur ini bisa diminimalisir agar tidak ada yang menikah di bawah umur karena masih dikategorikan anak-anak.
5. Jangan pacaran, jangan ke tempat maksiat, maupun rekreasi sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhary Al Ju'fy, *Shahih Bukhari Juz 6*, Beirut: Dar Al Fikr, 1991.

Ali Muhammad dan Asrori Muhammad, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik Cet-IV*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

As-Shiddiqie Jimly, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Badan Pengembangandan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

[http://pengertian-Dispensasi-Nikah, web.id](http://pengertian-Dispensasi-Nikah.web.id), diakses 20 November 2017 Pukul 15.23 Wib.

IKAPI, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Bandung: Fokusmedia, 2013.

Istiqomah Sinaga, *Kepastian Hukum terhadap Perlindungan Hak Anak akibat Perceraian Studi Komparatif KHI dan UU Perlindungan Anak*, Skripsi: IAIN Padangsidempuan, 2015.

Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Inpres, Nomor 1 Tahun 1991.

Makarao Taufik Muhammad dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modren*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Nuruddin Amiur dan Akmal Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

*Penjelasan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.

Poesponegoro Djoned Mawarti, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984

Rahman Ghazali Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

R. Soetedjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988.

Rudyat Charlie, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Mahardika, 2013.

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Sabiq Sayid, *Islam Dipandang dari Segi Rohani, Moral, Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Yunus Mahmud, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1994.

Zahid Muhammad, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji,

Zuhriah Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : UMMU FADILAH
2. Nim : 14 101 00032
3. Tempat/Tanggal Lahir : Roburan Lombang, 16 Januari 1996
4. Alamat : Desa Roburan Lombang, Kec. Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal.

### **B. IDENTITAS ORANGTUA**

1. Ayah : M. Idris
2. Pekerjaan : Petani
3. Ibu : Nur Asyiah
4. Pekerjaan : Petani
5. Alamat : Desa Roburan Lombang, Kec. Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal.

### **C. PENDIDIKAN**

1. SD Negeri 144453 Roburan Lombang, tamat tahun 2008.
2. SMP Negeri 1 Panyabungan Selatan, tamat tahun 2011.
3. MA Negeri 1 Panyabungan, tamat tahun 2014.
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, tamat tahun 2018.

## DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

### PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

- I. Wawancara terhadap Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan
  1. Bagaimana pendapat bapak mengenai perkawinan di bawah umur?
  2. Bagaimana pendapat bapak dalam pandangan islam mengenai perkawinan di bawah umur dengan UU No. 1 Tahun 1974?
  3. Berkaitan dengan umur calon suami-istri yang melaksanakan perkawinan di bawah umur, apakah tidak bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
  4. Menurut bapak, apakah di Pengadilan Agama ini sudah menerapkan dispensasi nikah?
  5. Menurut bapak, siapa yang berhak meminta permohonan dispensasi nikah?
  6. Apa alasan bapak apabila ada pemohon yang meminta dispensasi nikah?
  7. Berapa usia rata-rata calon mempelai yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama ini?
  8. Apakah sepengetahuan Bapak, yang melakukan dispensasi nikah tersebut banyak berasal dari daerah perkotaan atau pedesaan?
  9. Menurut pendapat bapak, melihat umur calon mempelai yang masih muda apakah sudah bisa dinikahkan?
  10. Menurut bapak dalam perkara dispensasi nikah, apakah persidangannya terbuka atau tertutup?

## II. Wawancara terhadap Para Pihak

1. Kapan ibu melangsungkan perkawinan ini?
2. Berapa usia ibu saat melangsungkan perkawinan?
3. Apakah ibu tinggal bersama mertua setelah menikah?
4. Berapa usia bapak saat melangsungkan perkawinan?
5. Apakah ibu merasa terpaksa menikah di usia muda?
6. Apakah ibu menyesal menikah di usia muda?
7. Sudah berapa tahun bapak menikah?
8. Bagaimana keadaan rumah tangga ibu sekarang?
9. Apakah ibu masih ingin melanjutkan sekaolah setelah menikah?
10. Apakah bapak/ibu dengan menikah di usia yang masih muda merasa bahagia?

## III. Wawancara terhadap Orangtua Pihak

1. Apa alasan bapak/ibu menikahkan si anak yang masih muda?
2. Apakah bapak/ibu mempunyai hubungan yang khusus dengan keluarga calon suaminya?
3. Apakah bapak/ibu ada unsure pemaksaan agar si anak mau menikah padahal usianya masih muda?
4. Sampaimanakah pendidikan yang ditempuh si anak?
5. Mengapa bapak/ibu agar si anak terlebih dahulu sekolah sebelum menikah?
6. Menurut bapak/ibu apakah si anak sudah siap untuk dinikahkan?
7. Mengapa bapak/ibu menikahkan si anak tanpa melihat keadaan anak kedepannya?
8. Berapa usia anak sekarang?
9. Apakah factor pendorong bapak/ibu untuk menikahkan si anak yang usianya masih muda?
10. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa anak yang menikah di bawah umur harus memakai dispensasi nikah?

#### IV. Wawancara terhadap Tetangga Pihak

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai perkawinan di bawah umur?
2. Apa alasan bapak tentang mereka menikah di bawah umur?
3. Apakah bapak mengetahui dampak positif dan negative menikah di bawaah umur?
4. Bagaimana tanggapan bapak dengan adanya dispensasi nikah bisa menikah di bawah umur?
5. Bagaimana cara mengatasi perkawinan di bawah umur tidak terjadi lagi?
6. Menurut bapak, apa saja factor yang mendorong si anak menikah di bawah umur?
7. Apakah bapak mengetahui batasan umur yang ideal untuk melangsungkan perkawinan?
8. Menurut bapak, berapakah usia anak yang menikah di usia muda yang dilakukan oleh masyarakat?
9. Menurut bapak, apakah si anak ada unsure keterpaksaan orangtuanya untuk menikah di usia muda?
10. Apakah bapak mengetahui bahwa anak yang menikah di bawah umur masih terikat dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022  
Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

Nomor : B-193 /In.14/D.4c/TL.00/02/2018

27 Februari 2018

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Ketua Pengadilan Agama Panyabungan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Ummu Fadilah  
NIM : 1410100032  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah  
Alamat : Roburan Lombang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Wewenang Dispensasi Nikah Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Panyabungan)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



an Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmat Hajar, M.Ag  
NIP 196802022000031005



## PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

Jalan Willem Iskandar No. 5 Parbangunan  
Panyabungan Kota, Mandailing Natal, Sumatera Utara  
Telp./Fax: 0636-326144 Email : pengadilanagamapyb@gmail.com Kode Pos. 22978

### SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : W2-A19/ 280 /HK.01/3/2018

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor: B-193/ln.14/D.4c/TL.00/02/2018 tanggal 27 Februari 2018 Hal.ohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memerangkan bahwa:

Nama : **Ummu Fadilah**  
NIM : 1410100032  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah  
Alamat : Roburan Lombang  
Judul Penelitian : "Pelaksanaan Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Wewenang Dispensasi Nikah Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Panyabungan)"

Dengan ini memberikan izin untuk melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin ini hanya untuk kegiatan mencari data atau bahan penulisan penelitian;
2. Mentaati ketentuan berlaku;
3. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung;
4. Izin ini berlaku hingga selesai dilaksanakan penelitian; dan
5. Setelah melaksanakan penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan.

Demikian Surat Izin ini kami berikan kepada yang bersangkutan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang bersangkutan dengan kegiatan ini agar dapat memberikan bantuan seperlunya untuk kelancaran kegiatan dimaksud.

Panyabungan, 27 Maret 2018  
Ketua,



**Dr. Abdul Hamid Lubis, M.H.**  
NIP. 19630206.199303.1.001

Tambusan;

1. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
2. Sdr. Ummu Fadilah; dan
3. Peringgal.



## PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

Jalan Willem Iskandar No. 5, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan  
Kabupaten Mandailing Natal, Kode Pos 22978, Telp/Fax. ( 0636 ) 326144  
Website : pa-panyabungan.net; E-mail : pengadilanagampyb@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

No : W2 - A19/451 /HM.00/06/2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H.  
Nip : 19630206.199303.1.001  
Jabatan : Ketua  
Instansi : Pengadilan Agama Panyabungan

dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama : Ummu Fadilah  
NPM : 1410100032  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al Syakhshiyah  
Universitas : IAIN Padangsidempuan

benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Panyabungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul, " Pelaksanaan Pasal 26 UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Wewenang Dispensasi Nikah Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Panyabungan)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Panyabungan, 04 Juni 2018

Ketua,

Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H.  
Nip. 19630206.199303.1.001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
 Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022  
 website: http://syariah.iain-pedangsidimpuan.ac.id - e-mail : fashih\_141\_psg@igmail.com

Surat : B -69 /In.14/D.5/PP.00.9/ 01 /2018 10 Januari 2018

Isi : Pengesahan Judul dan Pembimbing skripsi

- Bapak/Ibu:
1. Drs. Dame Siregar, M.A
  2. Dermina Dalimunthe, SH.,MH

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Penilai Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah sebagai berikut:

Nama : Ummu Fadilah  
 No. Thn Akademik : 14 101 00032  
 Tahun Akademik : VII (Tujuh) 2017/2018  
 Jurusan : Syaria'ah dan Ilmu Hukum/ AS  
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN PASAL 26 UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (WEWENANG DISPENSASI NIKAH PASAL 7 UU NO. 1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN)


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb


Wakil Dekan Bid. Akademik

Sekretaris Jurusan

  
 Ahmad Nur, M.Ag  
 NIP.19680202 200003 1 005

  
 Musa Aripin, SH, M.Si  
 NIP.19801215 201101 1 009




  
 Dr. H. Sumpet Mulia Harahap, M.Ag  
 NIP.19720313 200312 1 002

**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
 SEBAGAI PEMBIMBING I

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
 SEBAGAI PEMBIMBING II

  
 Dame Siregar, M.A  
 NIP.19630907 198103 1 001

  
 Dermina Dalimunthe, SH, MH  
 NIP. 19710528 200002 2 005